



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rujaal Alias Jaal Bin Jaafar;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelantar Mak Anjang No. 18 Rt. 002 Rw. 005
Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rujaal Alias Jaal Bin Jaafar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : ELI SUWITA S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBH SUARA KEADILAN Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18, Batam Center berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 5 Januari 2021 Nomor 987 /Pen.Pid/2020/PN Btm;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUJAAL Alias JAAL Bin JAAFAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUJAAL Alias JAAL Bin JAAFAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081268850716;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDI Bin USMAN
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Inifix warna biru dengan nomor 085278139309
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Rocks Denim;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan Nomor 081268187716;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin BADRI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082182126096;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WIWIN Alias WIN Bin MUHAMAD DASIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pada Selasa tanggal 17 September 2020, Sekira pukul 14.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula Saksi Igun Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama Mendapat Informasi Dari Masyarakat Bahwa Ada sering melakukan tranSaksi Jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kel. Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Atas Informasi tersebut Tim Melakukan Surveillance dan Observasi Terhadap tempat, Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang lakilaki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian tak beberapa lama observasi diman Saksi Igun Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama langsung mengamankan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar kemudian dilakukan peggedahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam diterima Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dari Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim kemudian dari pengakuan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bahwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Edi Bin Usman

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim adalah Sugianto Alias Sugi Bin Badri, maka selanjutnya Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa dibawa oleh Tim Satnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum tertangkap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berada dirumah di Pelantar Beton No. 59 RT.003 / RW.005 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian Terdakwa ditelpon Yakup (belum tertangkap) dengan bertanya "ada barang gak, saya mau pesan ni" lalu Terdakwa menjawab "belum ada" dan kalau ada Terdakwa akan menghubungi Yakup kembali, selanjutnya Terdakwa Wiwin menghubungi Edi (berkas terpisah) dengan berkata "ada barang gak bang, ada yang mesan nih 5 (lima) gram" lalu Edi berkata "belum ada, nanti saya kabarin kalau sudah ada" lalu Terdakwa berkata "okeelah" kemudian telpon terputus. Lalu selanjutnya Pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Edi dengan berkata "win, ini barang sudah ada sama saya, datanglah kebelakang rumah Sugi" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bertanya "berapa harganya dan berapa berat barangnya bang" lalu Edi menjawab "tiga juta lima ratus ribu rupiah beratnya kurang lebih 4 gram" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim berkata "kurang lah bang, soalnya harga saya jual sama Yakup aja tiga juta lima ratus ribu rupiah" lalu Edi berkata "ya udah bisa kurang lah, harga tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "oke bang" kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pergi kebelakang rumah saudara Sugianto Bin Badri (berkas terpisah) dan setibanya di belakang rumah, dimana saudara Sugianto Bin Badri menghampiri Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan menunjukkan lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut berada yaitu didalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di tangga tepi jalan serta mengambil dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, lalu setelah menerima Narkotika Jenis Sabu, Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pulang kerumah dan setibanya dirumah Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim memindahkan dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim letakkan di tepi jalan dekat rumah Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul



03.00 WIB Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dihubungi oleh Yakup dengan bertanya "uda ada belum barangnya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "belum ada, besok pagilah baru saya kabarin" lalu telpon terputus. Sekira pukul 12.00 WIB Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim sedang duduk dan bermain game online dengan Terdakwa Rujal di pinggir jalan dekat warung di Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim ditelpon oleh Yakup dengan berkata "apa cerita, sudah ada barangnya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "sudah ada ni" lalu yakup berkata "ya udah saya pesan empat gram, antarlh barangnya kerumah saya ya" kemudian sebelum Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pergi kerumah Yakup, dimana terlebih dahulu menitipkan Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa Rujal dengan berkata "jal, tolong pegangkan sabu ini dulu ya sebentar aja kok, saya mau kerumah yakup sekarang ini, nanti saya telpon kamu datang ya kerumah yakup, nanti saya kasih uang rokokmu lima puluh ribu rupiah" lalu Rujal berkata "yaudah, okelah" lalu Terdakwa pergi ke rumah Yakup di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengecek situasi dan setelah sampai Yakup datang menghampiri Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan berkata "mana barangnya bang" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "tunggu sebentar ya, saya telpon kawan saya dulu, barangnya saya titip sama kawan saya" lalu Yakup berkata "okelah saya tunggu ya", kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim menelpon terdakwa Rujal dengan berkata "al, tolong bawakan sabu tadi yang saya titipkan sama mu kerumah Yakup sekarang ya" lalu Terdakwa Rujal berkata "iyalah" lalu setibanya Rujal dirumah Yakup kemudian Yakup akan mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Rujal tetapi sebelum Narkotika Jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Yakup, Terdakwa Rujal langsung DAN Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Yakup berhasil melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan. Terdakwa dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim mengaku bahwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Edi Bin Usman yang mana Sugianto yang disuruh Edi untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Edi dan Sugianto, lalu kemudian Terdakwa dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dibawa ke Satnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika cabang Riau No. LAB. : 1241 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari Rujual Alias Jaal Bin Jaafar 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,13 gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti atas nama Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Batam nomor 189/02400/2020 tanggal 18 September 2020 ditanda tangani oleh Suratin, S.Pd.I adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram atas nama Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pada Selasa tanggal 17 September 2020, Sekira pukul 14.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa mula-mula Saksi Igun Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama Mendapat Informasi Dari Masyarakat Bahwa Ada sering melakukan tranSaksi Jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kel. Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Atas Informasi tersebut Tim Melakukan Surveillance dan Observasi Terhadap tempat, Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang lakilaki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian tak beberapa lama observasi diman Saksi Igun Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama langsung mengamankan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar kemudian dilakukan peggedahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam diterima Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dari Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim kemudian dari pengakuan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bahwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Edi Bin Usman dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim adalah Sugianto Alias Sugi Bin Badri, maka selanjutnya Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa dibawa oleh Tim Satnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum tertangkap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berada dirumah di Pelantar Beton No. 59 RT.003 / RW.005 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian Terdakwa ditelpon Yakup (belum tertangkap) dengan bertanya "ada barang gak, saya mau pesan ni" lalu Terdakwa menjawab "belum ada" dan kalau ada Terdakwa akan menghubungi Yakup kembali, selanjutnya Terdakwa Wiwin menghubungi Edi (berkas terpisah) dengan berkata "ada barang gak bang, ada yang mesan nih 5 (lima) gram" lalu Edi berkata "belum ada, nanti saya kabarin kalau sudah ada" lalu Terdakwa berkata "okeelah" kemudian telpon terputus. Lalu selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Edi dengan berkata "win, ini barang sudah ada sama saya, datanglah kebelakang rumah Sugi" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bertanya "berapa harganya dan berapa berat barangnya bang" lalu Edi menjawab "tiga juta lima ratus ribu rupiah beratnya kurang lebih 4 gram" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim berkata "kurang lah bang, soalnya harga saya jual sama Yakup aja tiga juta lima ratus ribu rupiah" lalu Edi berkata "ya udah bisa kurang lah, harga tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "oke bang" kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pergi kebelakang rumah saudara Sugianto Bin Badri (berkas terpisah) dan setibanya di belakang rumah, dimana saudara Sugianto Bin Badri menghampiri Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan menunjukkan lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut berada yaitu didalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di tangga tepi jalan serta mengambil dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, lalu setelah menerima Narkotika Jenis Sabu, Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pulang kerumah dan setibanya dirumah Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim memindahkan dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim letakkan di tepi jalan dekat rumah Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dihubungi oleh Yakup dengan bertanya "uda ada belum barangnya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "belum ada, besok pagilah baru saya kabarin" lalu telpon terputus. Sekira pukul 12.00 WIB Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim sedang duduk dan bermain game online dengan Terdakwa Rujaal di pinggir jalan dekat warung di Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim ditelpon oleh Yakup dengan berkata "apa cerita, sudah ada barangnya" lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab "sudah ada ni" lalu yakup berkata "ya udah saya pesan empat gram, antarlh barangnya kerumah saya ya" kemudian sebelum Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pergi kerumah Yakup, dimana terlebih dahulu menitipkan Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa Rujaal dengan berkata "jal, tolong pegangkan sabu ini dulu ya sebentar aja kok, saya mau kerumah yakup sekarang ini, nanti saya telpon kamu datang ya kerumah yakup, nanti saya kasih uang rokokmu lima puluh ribu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah” lalu Rujal berkata “yaudah, okelah” lalu Terdakwa pergi ke rumah Yakup di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengecek situasi dan setelah sampai Yakup datang menghampiri Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan berkata “mana barangnya bang” lalu Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim jawab “tunggu sebentar ya, saya telpon kawan saya dulu, barangnya saya titip sama kawan saya” lalu Yakup berkata “okeelah saya tunggu ya”, kemudian Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim menelpon terdakwa Rujal dengan berkata “al, tolong bawakan sabu tadi yang saya titipkan sama mu kerumah Yakup sekarang ya” lalu Terdakwa Rujal berkata “iyalah” lalu setibanya Rujal dirumah Yakup kemudian Yakup akan mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Rujal tetapi sebelum Narkotika Jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Yakup, Terdakwa Rujal langsung DAN Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Yakup berhasil melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan.

Terdakwa dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim mengaku bahwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Edi Bin Usman yang mana Sugianto yang disuruh Edi untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan berhasil menangkap Edi dan Sugianto, lalu kemudian Terdakwa dan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dibawa ke Satnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika cabang Riau No. LAB. : 1241 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari Rujal Alias Jaal Bin Jaafar 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,13 gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti atas nama Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam nomor 189/02400/2020 tanggal 18 September 2020 ditanda tangani oleh Suratin.S.Pd.I adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram atas nama Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUDHA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap WIWIN dan Terdakwa RUJAAL pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.10 Wib di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 wib di Kampung Tua Tanjung Uma Gang Kurma RT 03 RW 03 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap EDI BIN USMAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.15 wib di Rumah EDI BIN USMAN di Gang Kurma No.69 Rt.003 / Rw.003 KelurahanTanjung Uma Keamatan.Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Subdit II Mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa ada sering melakukan transaksi Jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Atas Informasi Tersebut Tim melakukan Surveillance dan Observasi Terhadap tempat. Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian diamankan dan mengaku bernama WIWIN dan Terdakwa RUJAAL. Kemudian dilakukan peggeledahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap WIWIN dan Terdakwa RUJAAL bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam diterima Terdakwa RUJAAL dari WIWIN kemudian dari pengakuan WIWIN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dari EDI BIN USMAN dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dari SUGIANTO;

- Bahwa EDI BIN USMAN memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli di simpang dam dari DONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ambil sedikit untuk dipakai dan sisanya dijual kepada WIWIN sebanyak \pm 4 gram dengan harga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari Pemerintah atau Dinas Kesehatan dalam hal menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. IGUN FANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap WIWIN dan Terdakwa RUJAAL pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.10 Wib di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 wib di Kampung Tua Tanjung Uma Gang Kurma RT 03 RW 03 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap EDI BIN USMAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.15 wib di Rumah EDI BIN USMAN di Gang Kurma No.69 Rt.003 / Rw.003 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Subdit II Mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa ada sering melakukan transaksi Jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Atas Informasi Tersebut Tim melakukan Surveillance dan Observasi Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat. Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian diamankan dan mengaku bernama WIWIN dan Terdakwa RUJAAL. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap WIWIN dan Terdakwa RUJAAL bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam diterima Terdakwa RUJAAL dari WIWIN kemudian dari pengakuan WIWIN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Narkotika Jenis Sabu dari EDI BIN USMAN dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dari SUGIANTO;

- Bahwa EDI BIN USMAN memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli di simpang dam dari DONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ambil sedikit untuk dipakai dan sisanya dijual kepada WIWIN sebanyak \pm 4 gram dengan harga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pemerintah atau Dinas Kesehatan dalam hal menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. WIWIN Alias WIN Bin MUHANAD DASIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.10 WIB di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam bersama dengan Terdakwa RUJAAL;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa RUJAAL pada saat Saksi dan Terdakwa RUJAAL dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.10 Wib di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah Saksi yang mana sebelum Saksi dan Terdakwa RUJAAL ditangkap oleh Petugas Kepolisian Saksi terlebih dahulu meminta tolong kepada Terdakwa RUJAAL untuk menitipkan narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali saja menitipkan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa RUJAAL dan upah yang Saksi janjikan kepada Terdakwa RUJAAL adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh atau menerima narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi SUGIANTO;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi EDI Bin USMAN kemudian Saksi SUGIANTO yang disuruh oleh Saksi EDI Bin USMAN untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi EDI Bin USMAN;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi EDI Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi kedua kali membeli narkoba jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli Narkoba jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dari Saksi EDI Bin USMAN dengan harga Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Saksi bayar sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa masih ada hutang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kedua kali membeli narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada Saksi bayarkan kepada Saksi EDI Bin Usman karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebelum narkoba jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi mengetahui EDI Bin USMAN ada menjual dan menyediakan narkoba jenis Sabu karena pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk di jalan dekat rumah Saksi kemudian EDI Bin USMAN menghubungi Saksi dengan berkata "Win, saya ada barang nih, coba kau cari-carilah pembeli, kalau ada yang mau beli, aku ada nih" lalu Saksi jawab "kalau sekarang belum ada, nantilah kalo ada orang yang mau beli baru aku pesan"; sehingga Saksi tahu bahwa EDI Bin USMAN ada menjual dan menyediakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut Saksi beli untuk Saksi jual kembali kepada orang lain;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali menjual narkoba jenis Sabu yang Saksi beli dari EDI Bin USMAN;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) kali kepada 9 (sembilan) orang di Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang namanya tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali kepada YAKUP di Rumahnya Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) kali kepada 9 (sembilan) orang di Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang namanya tidak Saksi ketahui yaitu dengan cara pembeli langsung mendatangi Saksi untuk membeli narkoba Jenis Sabu dan Saksi menyerahkan secara langsung narkoba jenis Sabu kepada pembeli tersebut;
 - Bahwa cara Saksi menjual narkoba jenis Sabu kepada YAKUP adalah setelah EDI Bin USMAN menghubungi dan memberitahu Saksi bahwa EDI Bin USMAN ada menjual dan menyediakan narkoba jenis Sabu lalu Saksi menghubungi YAKUP untuk menawarkan narkoba jenis Sabu dengan berkata "bang Yakup, ini saya ada sabu, mau beli gak" lalu YAKUP berkata "bentar ya, nanti saya tanya teman saya dulu" lalu Saksi kembali menghubungi YAKUP dan berkata "jadi beli gak ni bang Yakup" lalu YAKUP berkata "ya jadi, antarliah kerumah sekarang ya" lalu Saksi pergi kerumah YAKUP di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian menghubungi Terdakwa RUJAAL untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang jenis narkoba jenis sabu kerumah YAKUB. Kemudian Saksi dan Terdakwa RUJAAL ditagkap pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. SUGIANTO Alias SUGI Bin BADRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Tua Tanjung Uma Gang Kurma RT 03 RW 03 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam karena

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu karena pada saat itu Saksi sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi yang beralamat Kampung Tua Tanjung Uma Gang Kurma No. 24 RT 03 RW 03 Kel. Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu namun polisi menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk ASUS dengan nomor handphone 0812 6818 7716 yang sedang Saksi gunakan kemudian Polisi melakukan introgasi kepada Saksi dan Saksi mengakui bahwa Saksi di suruh oleh EDI Bin USMAN melalui komunikasi Handphone untuk mengambil uang kepada WIWIN hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah di ambil Oleh WIWIN, EDI Bin USMAN memerintahkan Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh WIWIN dan Saksi serahkan kepada EDI Bin USMAN;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh EDI Bin USMAN untuk mengambil uang hasil menjual narkotika oleh WIWIN dan Saksi mengambil uang hasil WIWIN menjual narkotika jenis sabu di gang kurma yang berada di kampung tua Tanjung Uma;

- Bahwa uang yang Saksi ambil dari WIWIN yang pertama sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi menyerahkan uang yang telah Saksi ambil dari WIWIN dirumah Saksi dan yang kedua Saksi di suruh mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) tapi belum sempat Saksi terima Saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali melakukan pekerjaan dan cara pembayaran yang Saksi terima secara cash dengan Saksi menyerahkan uang yang Saksi ambil dari WIWIN kemudian langsung di berikan upah oleh EDI Bin USMAN;

- Bahwa EDI Bin USMAN menjanjikan kepada Saksi bahwa kalau Saksi membantu EDI Bin USMAN dalam mengawasi narkotika jenis sabu yang akan di ambil oleh WIWIN dan mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu antara EDI Bin USMAN dan WIWIN, Saksi akan di berikan upah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu kepada EDI Bin USMAN yang Saksi tahu adalah WIWIN karena Saksi pernah bertemu langsung dan menerima uang dari WIWIN;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. EDI Bin USMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.15 WIB di Rumah kos Saksi di Gang Kurma No.69 Rt.003 / Rw.003 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, Saksi membeli Sabu di simpang dam dari DONI, Saksi beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga jua rupiah) kemudian Saksi ambil sedikit untuk di pakai dan sisanya Saksi jual kepada WIWIN sebanyak ±4 (empat) gram dengan harga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi WIWIN dan Saksi menyuruh WIWIN mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kotak rokok dan Saksi letakkan di dekat tangga rumah kosong di tanjung uma, dan WIWIN mengatakan “OK, SAYA LANGSUNG KESANA” dan Saksi menjawab IYA,TUNGGU AJA SITU WIN, NANTI ADA YANG TUNJUKKAN LETAKNYA”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi SUGIANTO dengan mengatakan “GI, SI WIN UDAH DATANG, MAU AMBIL BARANG, KASIH TUNJUK TEMPATNYA GI. Selanjutnya SUGIANTO menunjukkan tempat Saksi menyimpan narkotika jenis sabu kepada WIWIN dan menerima uang dari WIWIN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua jua rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi memberikan SUGIANTO upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu WIWIN masih berhutang kepada sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena kesepakatan harga jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 09.00 WIB Saksi membeli Sabu di simpang dam dari DONI, Saksi beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) kemudian Saksi ambil sedikit untuk di pakai, sisanya Saksi simpan di dalam bungkus rokok sampoerna dan Saksi letakkan di dekat tangga rumah kosong di Tanjung Uma (tidak jauh dari tempat kost Saksi);
- Bahwa pukul 16.00 Wib Saksi kembali menghubungi WIWIN dan Saksi menyuruh WIWIN mengambil narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kotak rokok dan Saksi letakan di dekat tangga rumah kosong di Tanjung Uma nanti akan ditunjukkan SUGIANTO tempatnya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi di sms oleh WIWIN “NI ADA DANA Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupia) dan Saksi menghubungi WIWIN dengan mengatakan “IYA NANTI SUGI AMBIL WIN”;
- Bahwa sekitar pukul 15.15 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah kost Saksi, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan ditangkap karena

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



narkotika jenis sabu yang Saksi jual kepada WIWIN selanjutnya Saksi di bawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut sebelumnya adalah Saksi namun sudah Saksi jual kepada WIWIN;

- Bahwa cara Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada DONI yaitu Saksi datang ke simpang dam muka kuning menggunakan Taxi dan mencari DONI setelah bertemu DONI bertanya kepada Saksi "BERAPA" dan Saksi menjawab "BIASA 5 GRAM, 3 JUTA" dan DONI menjawab "OH YA, TUNGGU, setelah itu Saksi menunggu DONI mengambil narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada DONI, selanjutnya Saksi langsung Kembali ke tempat kost Saksi di Tanjung Uma namun Saksi tidak mengetahui keberadaan DONI sekarang ini;

- Bahwa cara Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada WIWIN dengan cara komunikasi lewat telepon terkait jumlah dan harga narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan dan letakkan di samping tangga rumah kosong yang tidak jauh dari tempat kost Saksi dan Saksi memberitahukan kepada WIWIN, untuk Penyerahan sabu dan menerima uang dari WIWIN dibantu perantara SUGIANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika cabang Riau No. LAB. : 1241 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang diperiksa oleh Dewi Arni,MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari Rujal Alias Jaal Bin Jaafar 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,13 gram Adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Batam nomor 189/02400/2020 tanggal 18 September 2020 ditanda tangani oleh Suratin.S.Pd.I adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.10 WIB di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah YAKUB, pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi Terdakwa sedang duduk berada disofa diruang tengah rumah YAKUB;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah WIWIN. Bahwa narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa karena narkoba jenis sabu tersebut ditiptkan oleh WIWIN untuk Terdakwa antarkan kerumah YAKUB;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang ditiptkan WIWIN kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang jenis narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di depan warung sembako pelantar Tanjung Uma kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari WIWIN yaitu pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke warung sembako pelantar Tanjung uma Kota Batam untuk membeli Pulsa kepada WIWIN dan kemudian Terdakwa bermain game didepan warung sembako tersebut, lalu Terdakwa ditawarkan WIWIN untuk menitipkan barang narkoba jenis sabu dengan mengatakan "AL titip ini benda sebentar" lalu Terdakwa jawab "Ya" dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lalu Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru dongker merk Rocks Denim milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung sembako dengan berjalan kaki karena ingin pulang kerumah. Pada saat diperjalananan Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa dihubungi oleh WIWIN dengan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang jenis narkoba jenis sabu kerumah YAKUB;
- Bahwa WIWIN memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa karena WIWIN mau menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada YAKUB;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari WIWIN untuk mendapatkan keuntungan berupa pulsa dan uang rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081268850716;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Inifix warna biru dengan nomor 085278139309
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Rocks Denim;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan Nomor 081268187716;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082182126096;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Yudha Pratama dan Saksi Igun Fantoni mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering ada melakukan transaksi jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota. Batam Atas Informasi tersebut Tim melakukan Surveillance dan Observasi terhadap tempat, Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang lakilaki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian tak beberapa lama observasi Saksi Igun Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama langsung mengamankan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar kemudian dilakukan peggedahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam diterima Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dari Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim kemudian dari pengakuan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bahwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dari Edi Bin Usman dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada WIWIN adalah Sugianto Alias Sugi Bin Badri, maka selanjutnya Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dibawa oleh Tim Satnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum tertangkap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB berada dirumahnya di Pelantar Beton No. 59 RT.003/ RW.005 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian ditelpon Yakup (belum tertangkap) dengan bertanya "ada barang gak, saya mau pesan ni" lalu WIWIN menjawab "belum ada" dan kalau ada akan menghubungi Yakup kembali, selanjutnya Wiwin menghubungi Edi Bin Usman dengan berkata "ada barang gak bang, ada yang mesan nih 5 (lima) gram" lalu Edi Bin Usman berkata "belum ada, nanti saya kabarin kalau sudah ada" lalu WIWIN berkata "oke lah" kemudian telpon terputus. Lalu selanjutnya Pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB WIWIN dihubungi oleh Edi Bin Usman dengan berkata "win, ini barang sudah ada sama saya, datanglah kebelakang rumah Sugi" lalu WIWIN bertanya "berapa harganya dan berapa berat barangnya bang" lalu Edi Bin Usman menjawab "tiga juta lima ratus ribu rupiah beratnya kurang lebih 4 gram" lalu WIWIN berkata "kurang lah bang, soalnya harga saya jual sama Yakup aja tiga juta lima ratus ribu rupiah" lalu Edi Bin Usman berkata "ya udah bisa kurang lah, harga tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ya" lalu WIWIN jawab "oke bang" kemudian WIWIN pergi kebelakang rumah Sugianto Bin Badri dan setibanya di belakang rumah, dimana Sugianto Bin Badri menghampiri WIWIN dan menunjukkan lokasi narkotika jenis Sabu tersebut berada yaitu didalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di tangga tepi jalan serta mengambil dan menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada WIWIN, lalu setelah menerima narkotika jenis Sabu WIWIN pulang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa memindahkan dan menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan diletakkan di tepi jalan dekat rumah nya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB WIWIN dihubungi oleh Yakup dengan bertanya “uda ada belum barangnya” lalu WIWIN jawab “belum ada, besok pagilah baru saya kabarin” lalu telpon terputus. Sekira pukul 12.00 WIB WIWIN sedang duduk dan bermain game online dengan Terdakwa Rujaal di pinggir jalan dekat warung di Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam kemudian WIWIN ditelpon oleh Yakup dengan berkata “apa cerita, sudah ada barangnya” lalu WIWIN jawab “sudah ada ni” lalu Yakup berkata “ya udah saya pesan empat gram, antarlah barangnya kerumah saya ya” kemudian sebelum WIWIN pergi kerumah Yakup, dimana terlebih dahulu menitipkan Narkotika Jenis Sabu yang berada dalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa Rujaal dengan berkata “Jal, tolong pegangkan sabu ini dulu ya sebentar aja kok, saya mau kerumah Yakup sekarang ini, nanti saya telpon kamu datang ya kerumah Yakup, nanti saya kasih uang rokokmu lima puluh ribu rupiah” lalu Terdakwa Rujaal berkata “ya udah, okelah” lalu WIWIN pergi ke rumah Yakup di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengecek situasi dan setelah sampai Yakup datang menghampiri WIWIN dan berkata “mana barangnya bang” lalu WIWIN jawab “tunggu sebentar ya, saya telpon kawan saya dulu, barangnya saya titip sama kawan saya” lalu Yakup berkata “okeelah saya tunggu ya”, kemudian WIWIN menelpon Terdakwa Rujaal dengan berkata “Jal, tolong bawakan sabu tadi yang saya titipkan sama mu kerumah Yakup sekarang ya” lalu Terdakwa Rujaal berkata “iyalah” lalu setibanya Terdakwa Rujaal dirumah Yakup kemudian Yakup mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Rujaal tetapi sebelum narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Yakup, WIWIN dan Terdakwa Rujaal langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Yakup berhasil melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan. WIWIN dan Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan WIWIN mengakui bahwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Edi Bin Usman yang mana Sugianto yang disuruh Edi Bin Usman untuk menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada WIWIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Edi Bin Usman dan Sugianto. ,
- Bahwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika cabang Riau No. LAB. : 1241 / NNF / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari Rujual Alias Jaal Bin Jaafar 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,13 gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Batam nomor 189/02400/2020 tanggal 18 September 2020 ditanda tangani oleh Suratin.S.Pd.I adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal dihadapkan didepan persidangan seorang Terdakwa yang bernama Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga telah terpenuhi

Ad.3. Tentang unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yudha Pratama dan Saksi Igun Fantoni mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering ada melakukan transaksi jual beli Narkoitka jenis sabu di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota. Batam Atas Informasi tersebut Tim melakukan Surveillance dan Observasi terhadap tempat, Sekira pukul 14.10 WIB Tim Opsnal melihat dua orang lakilaki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu berada di Rumah Samping Pelantar Karoke Kelurahan Tajung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian tak beberapa lama observasi Saksi Igun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatoni, bersama Saksi Yudha Pratama langsung mengamankan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari lantai kamar Rumah 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam. Dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam diterima Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dari Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim kemudian dari pengakuan Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim bahwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis Sabu dari Edi Bin Usman dengan cara membeli dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada WIWIN adalah Sugianto Alias Sugi Bin Badri, maka selanjutnya Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim dan Terdakwa Rujal Alias Jaal Bin Jaafar dibawa oleh Tim Satnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sebelum tertangkap Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB berada dirumahnya di Pelantar Beton No. 59 RT.003/ RW.005 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam kemudian ditelpon Yakup (belum tertangkap) dengan bertanya "ada barang gak, saya mau pesan ni" lalu WIWIN menjawab "belum ada" dan kalau ada akan menghubungi Yakup kembali, selanjutnya Wiwin menghubungi Edi Bin Usman dengan berkata "ada barang gak bang, ada yang mesan nih 5 (lima) gram" lalu Edi Bin Usman berkata "belum ada, nanti saya kabarin kalau sudah ada" lalu WIWIN berkata "okeelah" kemudian telpon terputus. Lalu selanjutnya Pada hari Rabu tanggal tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB WIWIN dihubungi oleh Edi Bin Usman dengan berkata "win, ini barang sudah ada sama saya, datanglah kebelakang rumah Sugi" lalu WIWIN bertanya "berapa harganya dan berapa berat barangnya bang" lalu Edi Bin Usman menjawab "tiga juta lima ratus ribu rupiah beratnya kurang lebih 4 gram" lalu WIWIN berkata "kurang lah bang, soalnya harga saya jual sama Yakup aja tiga juta lima ratus ribu rupiah" lalu Edi Bin Usman berkata "ya udah bisa kurang lah, harga tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ya" lalu WIWIN jawab "oke bang" kemudian WIWIN pergi kebelakang rumah Sugianto Bin Badri dan setibanya di belakang rumah, dimana Sugianto Bin Badri menghampiri WIWIN dan menunjukkan lokasi narkotika jenis Sabu tersebut berada yaitu didalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di tangga tepi jalan serta mengambil dan menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada WIWIN, lalu setelah menerima narkotika jenis Sabu WIWIN pulang kerumah dan setibanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



dirumah Terdakwa memindahkan dan menyimpan narkoba jenis Sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Surya dan diletakkan di tepi jalan dekat rumah nya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB WIWIN dihubungi oleh Yakup dengan bertanya “uda ada belum barangnya” lalu WIWIN jawab “belum ada, besok pagilah baru saya kabarin” lalu telpon terputus. Sekira pukul 12.00 WIB WIWIN sedang duduk dan bermain game online dengan Terdakwa Rujaal di pinggir jalan dekat warung di Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam kemudian WIWIN ditelpon oleh Yakup dengan berkata “apa cerita, sudah ada barangnya” lalu WIWIN jawab “sudah ada ni” lalu Yakup berkata “ya udah saya pesan empat gram, antarlh barangnya kerumah saya ya” kemudian sebelum WIWIN pergi kerumah Yakup, dimana terlebih dahulu menitipkan Narkoba Jenis Sabu yang berada dalam kotak rokok merk Surya kepada Terdakwa Rujaal dengan berkata “Jal, tolong pegangkan sabu ini dulu ya sebentar aja kok, saya mau kerumah Yakup sekarang ini, nanti saya telpon kamu datang ya kerumah Yakup, nanti saya kasih uang rokokmu lima puluh ribu rupiah” lalu Terdakwa Rujaal berkata “ya udah, okelah” lalu WIWIN pergi ke rumah Yakup di Rumah Samping Pelantar Karaoke Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengecek situasi dan setelah sampai Yakup datang menghampiri WIWIN dan berkata “mana barangnya bang” lalu WIWIN jawab “tunggu sebentar ya, saya telpon kawan saya dulu, barangnya saya titip sama kawan saya” lalu Yakup berkata “okelah saya tunggu ya”, kemudian WIWIN menelpon Terdakwa Rujaal dengan berkata “Jal, tolong bawakan sabu tadi yang saya titipkan sama mu kerumah Yakup sekarang ya” lalu Terdakwa Rujaal berkata “iyalah” lalu setibanya Terdakwa Rujaal dirumah Yakup kemudian Yakup mengambil Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa Rujaal tetapi sebelum narkoba jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Yakup, WIWIN dan Terdakwa Rujaal langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Yakup berhasil melarikan diri pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan. WIWIN dan Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan WIWIN mengakui bahwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Edi Bin Usman yang mana Sugianto yang disuruh Edi Bin Usman untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada WIWIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Edi Bin Usman dan Sugianto. Bahwa Terdakwa Rujaal Alias Jaal Bin Jaafar dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba cabang Riau No. LAB. : 1241 / NNF /

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari Rujual Alias Jaal Bin Jaafar 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,13 gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim, yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Batam nomor 189/02400/2020 tanggal 18 September 2020 ditanda tangani oleh Suratini, S. Pd. I adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram atas nama Terdakwa Wiwin Alias Win Bin Muhamad Dasim. dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081268850716;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EDI Bin USMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EDI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Inifix warna biru dengan nomor 085278139309

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Rocks Denim;
Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan Nomor 081268187716;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin BADRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin BADRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082182126096;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WIWIN Alias WIN Bin MUHAMAD DASIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WIWIN Alias WIN Bin MUHAMAD DASIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rujaal Alias Jaal Bin Jaafar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rujaal Alias Jaal Bin Jaafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081268850716;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EDI Bin USMAN

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Inifix warna biru dengan nomor 085278139309;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Rocks Denim;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan Nomor 081268187716;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin BADRI;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082182126096;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Terdakwa WIWIN Alias WIN Bin MUHAMAD DASIM;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H.M.H., dan Hendri Agustian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH.